

## **Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Manufaktur**

Natrion<sup>1</sup>, Heriston Sianturi<sup>2</sup>, Tagor Darius Sidauruk<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Satya Negara Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[natribach@gmail.com](mailto:natribach@gmail.com), <sup>2</sup>[bertonray@gmail.com](mailto:bertonray@gmail.com), <sup>3</sup>[tagor.darius@yahoo.com](mailto:tagor.darius@yahoo.com)

Diterima	Direvisi	Disetujui
07-01-2025	31-01-2025	01-02-2025

**Abstrak** – Pajak, yang merupakan penerimaan terbesar negara, harus digunakan dengan lebih baik. Namun bagi wajib pajak, pajak adalah tanggungan yang harus diefisienkan untuk dibayar. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis aspek-aspek yang memiliki pengaruh dalam upaya menghindari pajak pada perusahaan manufaktur yang *listed* Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Data sekunder dalam penelitian kuantitatif ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang *listed* Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. *Purposive sampling* diterapkan dalam teknik pengambilan *sample* berdasarkan persyaratan tertentu. Untuk menilai hubungan antara variabel tetap dan variabel bebas, metode analisis data dengan regresi linear berganda. Hasil yang didapat, struktur modal, komite audit, dan transfer pricing tidak mempengaruhi pengurangan pajak secara parsial. Namun, kepemilikan institusional berdampak secara parsial pada upaya menghindari pajak. Struktur modal, komite audit, kepemilikan institusional, dan transfer pricing memengaruhi upaya menghindari pajak secara bersamaan.

**Kata Kunci** : Struktur Modal, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*

*Abstract* – Since taxes are the state's main source of income, the government must work to make its revenue more efficient. However, as taxes are a burden that taxpayers must pay efficiently, the purpose of this study is to examine factors that affect tax evasion in manufacturing companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange between 2020 and 2023. Secondary data from the 2020–2023 annual financial reports of manufacturing businesses listed on the Indonesia Stock Exchange are used in this kind of quantitative study. *Purposive sampling* with certain criteria is used in the sampling technique. Multiple linear regression is used in the data analysis technique to evaluate the relationship between the independent and dependent variables. *Transfer pricing*, *audit committees*, and *capital structures*, in part, have little bearing on tax evasion. *Institutional ownership*, meanwhile, has some bearing on tax evasion. *Transfer pricing*, *institutional ownership*, *audit committees*, and *capital structure* all have an impact on tax evasion at the same time.

**Keywords** : *Capital Structure*, *Audit Committees*, *Institutional Ownership*, *Transfer Pricing* and *Tax Avoidance*

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber dana terbesar di negara berkembang seperti Indonesia. Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan partisipasi yang diwajibkan tanpa imbalan langsung yang digunakan demi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

Perbedaan sudut pandang terhadap pajak, bagi wajib pajak, pajak merupakan unsur pengurang laba, namun untuk pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin untuk meningkatkan laba, sedangkan pemerintah berfokus pada memaksimalkan penerimaan

pajak untuk mendanai kegiatan pemerintahan (Barid & Wulandari, 2021).

*Tax avoidance* merupakan upaya mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Meskipun tidak ada larangan, penghindaran pajak menghambat pemerintah dan mengurangi kas negara. Pemerintah telah berusaha menetapkan batas perbedaan upaya menghindari pajak dengan menggelapkan pajak.

Dari penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda tentang aspek-aspek yang dapat berpengaruh kepada *tax avoidance*. Struktur modal berdampak positif terhadap *tax avoidance* (Prastyatini & Yuliana, 2022). Sedangkan berdasarkan penelitian Yusnaini et al., (2024) struktur modal memiliki dampak positif namun tidak signifikan pada *tax avoidance*.

Faktor komite audit bertanggung jawab mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, etika bisnis, dan benturan kepentingan untuk mencegah kecurangan (Sumekar et al., 2023). Penelitian oleh Sumekar et al. (2023), Rospitasari & Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa komite audit memengaruhi upaya menghindari pajak, tetapi hasil berbeda didapat Yunawati (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak dapat memengaruhi pengurangan pajak.

Aspek kepemilikan institusional, yaitu saham milik lembaga seperti bank atau perusahaan asuransi, menunjukkan apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan memengaruhi kebijakan penghindaran pajak, karena institusi besar lebih aktif dalam mengawasi dan memengaruhi keputusan pajak perusahaan (Septanta, 2023). Hasil Penelitian yang didapat Sumekar et al., (2023), Pratomo & Rana (2021) menunjukan kepemilikan institusional memengaruhi *tax avoidance*, namun berbeda dengan Septanta (2023) yang menegaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 *Pricing transfer* yang juga dikenal sebagai harga transfer, adalah harga transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Salah satu metode penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, di mana perusahaan memindahkan keuntungan dan beban ke entitas terkait melalui transaksi dengan harga rendah. Dari sudut pandang pemerintah, metode ini mengurangi pendapatan negara karena perusahaan mengalihkan laba dan mengurangi beban pajaknya (Alfarizi et al., 2021). Kasus penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan metode ini terjadi pada PT. Adaro yang menyebabkan kerugian pada penerimaan pajak di Indonesia sebesar US\$ 125 juta pada periode pajak tahun 2009-2017.

## LANDASAN TEORI

### Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa sering mendorong transaksi dengan harga tidak wajar, karena pihak-pihak tersebut mempertimbangkan keuntungan kelompok secara keseluruhan. Upaya mengurangi biaya pajak grup dapat memengaruhi kewajiban harga pertukaran (Tampubolon & Farizi, 2018). Transaksi antara pihak dengan hubungan istimewa melibatkan transfer sumber daya atau jasa tanpa mempertimbangkan harga yang dikenakan (Sumarsan, 2017).

### Pajak

Dalam perspektif ilmu ekonomi, pajak adalah perpindahan sumber daya milik swasta ke publik, mengurangi kontrol individu atas sumber daya dan meningkatkan kemampuan keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik. (Sumarsan,

2017). Dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam buku (Sumarsan, 2017), pajak adalah kewajiban berdasarkan undang-undang yang memaksa warga negara membayar sejumlah uang kepada negara, dengan dana digunakan untuk fungsi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tarif pajak penghasilan untuk badan adalah 22% mulai tahun 2022.

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi wajib pajak yang diterapkan dengan memangkas beban pajak terutang yang mengoptimalkan peluang atau celah pada undang-undang serta regulasi pajak yang ditetapkan.

*Tax avoidance* juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap pajak yaitu usaha langsung untuk menghindari kewajiban perpajakan (Sumarsan, 2017). Salah satu cara mengurangi beban pajak adalah melalui penghindaran pajak, yang mana wajib pajak tetap patuh pada regulasi secara eksplisit, namun menafsirkannya dengan cara yang berbeda dari maksud yang diinginkan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayar, berdampak pada penurunan penerimaan negara (Septanta, 2023). Praktik ini efektif untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan, sehingga manajemen pajak yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dan menunda pembayaran pajak (Oktania & Putra, 2023).

Untuk menghitung pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode *Effective Tax Rate* (I. S. Dewi, 2022). Rumus yang digunakan adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$$

Berdasarkan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%, jika ETR mendekati 22% maka pengurangan beban pajak relatif rendah. Namun sebaliknya, jika ETR bernilai rendah maka pengurangan beban pajak terbilang relatif tinggi.

### **Struktur Modal**

Struktur modal memperlihatkan keterkaitan antara jumlah beban hutang dengan jumlah modal sendiri. Hutang dan modal adalah sumber pendanaan perusahaan yang memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Menambah beban hutang mampu memangkas pajak karena bunga pinjaman bisa dijadikan beban pajak, sementara menambah modal akan menambah dividen yang tidak bisa dikurangkan dan menyebabkan pajak berganda. Oleh karena itu, menambah hutang dapat memberikan manfaat ekonomis dalam mengurangi pajak. Untuk menghitung rasio hutang dengan modal dapat menggunakan rumus berikut :

$$DER = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal}} \times 100$$

### **Komite Audit**

Menurut kebijakan otoritas jasa keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit harus memiliki minimal tiga anggota, termasuk komisaris independen dan perwakilan dari pihak luar emiten. Tugasnya mencakup pengawasan konflik kepentingan, potensi kecurangan, dan laporan keuangan, serta menjalankan tanggung jawabnya secara independen. Untuk menghitung jumlah komite audit menurut (Rospitasari & Oktaviani, 2021) dapat menggunakan rumus berikut :

$$KA = \sum \text{Keseluruhan anggota komite audit}$$

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional memengaruhi kemungkinan praktik penghindaran pajak (Sumekar et al., 2023). Kepemilikan ini bertujuan memperoleh dividen besar untuk dikonversi kembali ke modal, mendorong usaha maksimal dalam menghasilkan laba. Ketidakpuasan atas kinerja manajemen dapat menyebabkan pemilik institusional menjual sahamnya, membuat manajemen lebih cermat dalam pengambilan keputusan (Septanta, 2023). Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional menurut (Pratomo & Rana, 2021) adalah sebagai berikut :

$$K. \text{Inst} = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100$$

### **Transfer Pricing**

*Transfer pricing* merupakan skema penghindaran pajak yang dominan (Darussalam & Septriadi, 2017). *Transfer pricing* didefinisikan sebagai transaksi barang atau jasa yang dilakukan antar badan dalam kelompok yang berbeda. *Transfer pricing*, pada dasarnya, adalah harga untuk transaksi antar divisi dalam organisasi. Namun, pada perusahaan multinasional dengan yurisdiksi pajak berbeda, harga sering tidak wajar untuk menghemat pajak. (Tampubolon & Farizi, 2018). Untuk menghitung *transfer pricing* menurut (Alfarizi et al., 2021) dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$TP = \frac{\text{Piutang kepada pihak relasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100$$

## **METODE PENELITIAN**

### **Hipotesis**

#### **Hubungan Struktur Modal Terhadap *Tax Avoidance***

Struktur modal adalah sumber pendanaan perusahaan dari kreditor atau investor. Banyak perusahaan memilih menambah hutang karena bunga hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak menurut regulasi di Indonesia. Hal ini mendorong praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan utang besar memanfaatkan regulasi untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya.

H<sub>1</sub> : Struktur modal berdampak positif atas *tax avoidance*

#### **Hubungan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit mendukung komisaris independen mengawasi direksi agar mengelola perusahaan sesuai regulasi dan tanpa kecurangan. Dengan sifat independennya, komite audit mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat kehadiran komite audit, semakin kecil kecenderungan korporasi untuk menjalankan *tax avoidance*.

H<sub>2</sub> : Komite audit berdampak positif pada *tax avoidance*

#### **Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional adalah total saham milik instansi. Kepemilikan ini meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, mencegah kerugian bagi pemegang saham dan menurunnya nilai perusahaan. Hal ini membuat manajemen lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menghindari kerugian yang bisa menyebabkan investor menjual sahamnya. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat tekanan pada manajemen dalam menghindari praktik penghindaran pajak dan memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai regulasi.

H<sub>3</sub> : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### **Hubungan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance**

Bisnis multinasional dapat memindahkan keuntungan mereka ke entitas yang berhubungan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui metode yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Masalah ini menjadi global karena negara-negara berjuang melawan penghindaran pajak. Meskipun transfer pricing bersifat netral dalam operasional, hal ini bisa berdampak negatif jika mengurangi pendapatan pajak negara. Perusahaan dapat memindahkan laba untuk mengurangi total biaya pajak, dan penggunaan harga pasar yang tidak wajar dalam transaksi pihak berelasi meningkatkan risiko *tax avoidance*.

H<sub>4</sub> : *Transfer pricing* berdampak positif terhadap *tax avoidance*

## **1. Variabel Independen (X)**

### **a. Struktur Modal**

Membandingkan jumlah hutang dengan jumlah modal yang didapat dari laporan situasi keuangan dalam laporan keuangan tahunan.

### **b. Komite Audit**

Komite audit diukur dengan jumlah total keseluruhan komite audit yang terlihat pada catatan-catatan pada laporan keuangan bagian umum dalam laporan keuangan tahunan.

### **c. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional diperhitungkan dengan membagi total saham yang dikuasai instansi dengan total saham yang beredar dan diperoleh dari catatan pada laporan keuangan bagian modal saham dalam laporan keuangan tahunan.

### **d. Transfer Pricing**

*Transfer pricing* dihitung dengan membagi jumlah piutang pihak relasi dengan jumlah piutang keseluruhan yang didapat atas laporan kondisi keuangan dalam laporan keuangan tahunan.

## **2. Variabel Dependen (Y)**

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* dapat dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi, serta penghasilan lainnya dalam laporan keuangan tahunan.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2020 hingga 2024 yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria :

- Badan usaha manufaktur terdaftar di BEI pada periode 2020-2023.
- Badan usaha manufaktur yang memberikan laporan keuangan tahunan yang lengkap.
- Badan usaha manufaktur yang melaporkan laporan keuangan tahunan dengan mata uang asing.
- Badan usaha manufaktur yang memperoleh laba dalam laporan keuangan tahunan mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder.

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Metode Kolmogorov-Smirnov mengevaluasi normalitas data. Nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut normal, sedangkan nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut tidak normal. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed)<sup>c</sup> adalah 0,2, yang menunjukkan bahwa data terdistribusikan secara normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas mengevaluasi keterkaitan variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2021). Berdasarkan tabel uji Multikolonieritas pada kolom *tolerance* dan jika nilai VIF masing-masing variabel memiliki nilai toleransi >0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas..

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Nilai absolut residual yang dikaitkan dengan variabel independen diregresikan melalui uji Glejser. Apabila nilai sig < 0,05, terdapat heteroskedastisitas; apabila > 0,05, tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menerapkan uji *glejser* pada kolom Sig. memperlihatkan setiap variabel memiliki nilai >0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Dalam regresi linier, uji autokorelasi mengukur korelasi di antara variabel pengganggu pada periode t dan t-1. Apabila terdapat korelasi, berarti ada autokorelasi, yang menunjukkan kurangnya independensi antar residu (Ghozali, 2021). Menurut hasil uji autokorelasi dengan teknik *Durbin Watson* terlihat pada kolom DW bernilai 1,927 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

### 2. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda, membuktikan pengaruh dari struktur modal, komite audit, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* pada *tax avoidance* secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F.

**Tabel 1. Uji Regresi**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	44,327	13,678		3,241	0,002
1 Struktur Modal	0,014	0,011	0,150	1,356	0,179
Komite Audit	-5,035	4,250	-0,127	-1,185	0,239
Kepemilikan Institusional	-0,188	0,061	-0,328	-3,107	0,003
Transfer Pricing	0,014	0,050	0,030	0,288	0,774

Sumber : Data diolah, 2024

Analisis regresi linier berganda mengkaji peran variabel bebas terhadap variabel

terikat. Menurut tabel tersebut diperoleh koef X1 sebesar 0,014, koef X2 sebesar -5,035, koef X3 sebesar -0,188, koef X4 sebesar 0,014 dan nilai konstanta sebesar 44,327 yang membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 44,327 + 0,014 \cdot X1 - 5,053 \cdot X2 - 0,188 \cdot X3 + 0,014 \cdot X4 + e$$

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,329 <sup>a</sup>	0,108	0,067	14,45201

Sumber : Data diolah, 2024

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menilai sejauh mana model menjabarkan variasi variabel terikat, dengan nilai yang berkisar antara 0 dan 1. Nilai rendah memperlihatkan variabel bebas kurang menjelaskan variasi, sedangkan nilai mendekati 1 memperlihatkan penjelasan yang baik (Ghozali, 2021). Berdasarkan tabel tersebut terlihat pada kolom Adjusted R Square yang memperlihatkan nilai 0,067 yang artinya kemampuan variabel tidak terikat untuk menerangkan variasi variabel terikat relatif kecil.

### Uji Hipotesis Secara Simultan

**Tabel 3. Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2203,487	4	550,872	2,638	,039 <sup>b</sup>
Residual	18170,870	87	208,861		
Total	20374,356	91			

Sumber : Data diolah, 2024

Uji F mengukur pengaruh kolektif variabel bebas kepada variabel terikat (Ghozali, 2021). Menurut tabel tersebut terlihat pada kolom Sig. yang memperlihatkan nilai 0,039 < 0,05 yang berarti struktur modal, komite audit, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

### Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

**Tabel 41. Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients			
	B		Beta			
	(Constant)	44,327	13,678		3,241	0,002
	Struktur Modal	0,014	0,011	0,150	1,356	0,179
1	Komite Audit	-5,035	4,250	-0,127	-1,185	0,239
	Kepemilikan Institusional	-0,188	0,061	-0,328	-3,107	0,003

Transfer Pricing	0,014	0,050	0,030	0,288	0,774
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

---

Sumber : Data diolah, 2024

Uji parsial menentukan pengaruh individu variabel independen pada variabel dependen dengan posisi yang signifikansi 0,05, menggunakan Uji t untuk menggambarkan hubungan antara variabel tersebut (Ghozali, 2021). Untuk melihat hasil uji t dapat terlihat pada kolom Sig.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Struktur modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Menurut hasil analisis, skor sig. senilai 0,179 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa struktur modal tidak memengaruhi upaya *Tax Avoidance*. Hal ini terjadi karena Pemerintah mencegah praktik penghindaran pajak korporasi dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang menentukan batas biaya pinjaman yang dapat dibebankan sebesar 4:1 dalam, menyesuaikan penghasilan, pengurangan, dan utang untuk perhitungan pajak, serta menurunkan tarif pajak badan sebesar 3% pada 2020-2021 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 untuk mencegah kebangkrutan dan PHK yang tertera pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, insentif pajak 3% diberikan kepada perusahaan terbuka yang memenuhi syarat, meskipun tarif pajak tetap sama, untuk mengurangi penghindaran pajak.

### **Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Hasil uji analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak memengaruhi pencegahan pajak, dengan nilai sig. 0,239 lebih besar dari 0,05. Hal ini dikarenakan adanya regulasi yang menetapkan minimal tiga anggota komite audit pada perusahaan terbuka meringankan dewan komisaris mengontrol laporan keuangan, terutama terkait perpajakan. Selain itu, penurunan tarif pajak badan sebesar 3% pada 2020-2021 dan insentif pajak 3% bagi perusahaan terbuka diharapkan dapat mengurangi penghindaran pajak. Pengawasan komite audit, bersama dengan penurunan tarif pajak dan insentif, menjadi faktor penting dalam *Tax Avoidance*.

### **Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Menurut uji analisis, didapat nilai sig. senilai  $0,003 < 0,05$  yang menandakan kepemilikan institusional memengaruhi *tax avoidance*. Untuk mengawasi dan mencegah penghindaran pajak, kepemilikan institusional sangat penting. Semakin banyak kepemilikan institusi, semakin ketat pengawasan manajemen, mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama terkait pajak. Kesalahan dalam keputusan dapat menurunkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan, memicu instansi menjual saham mereka. Hal ini dapat mengurangi modal perusahaan, meningkatkan ketergantungan pada pinjaman, dan mengindikasikan kemungkinan penghindaran pajak, terutama jika pendanaan lebih banyak berasal dari pinjaman.

### **Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Menurut uji analisis, didapat nilai sig. senilai  $0,774 > 0,05$  yang menandakan *transfer pricing* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena regulasi saat ini tidak jelas mengenai batasan harga transfer antara pihak berelasi, tetapi dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 menjelaskan wajib pajak harus memastikan harga sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta menyimpan dokumen pendukung. Jika tidak sesuai, Dirjen Pajak dapat menyesuaikan harga jual dan menghitung kembali pajak. Selain itu, penurunan tarif pajak badan 3% pada 2020-2021 untuk mencegah kebangkrutan dan insentif pajak 3% bagi perusahaan terbuka diharapkan mengurangi penghindaran pajak. Regulasi harga transfer, penurunan tarif pajak, dan insentif pajak menjadi pertimbangan untuk menghindari praktik *Tax Avoidance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh struktur modal, komite audit, dan *transfer pricing*. Namun, kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak secara bersamaan. Secara simultan, *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh struktur modal, komite audit, kepemilikan institusional, dan transfer pricing.

### Saran

1. Bagi Peneliti selanjutnya :
  - a. Terapkan regulasi perpajakan terbaru yang ditetapkan pemerintah di masa depan.
  - b. Eksplorasi faktor-faktor independen tambahan yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.
  - c. Perpanjang periode penelitian lebih dari 4 tahun.
  - d. Gunakan metode penghitungan yang lebih efektif agar transaksi dengan pihak terkait memenuhi prinsip kewajaran dan praktik umum dalam dunia usaha.
2. Bagi Pemerintah :
  - a. Perbarui regulasi batasan wajar transaksi hubungan istimewa untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak.
  - b. Perbarui regulasi untuk memberikan batasan jelas pada praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *KORELASI Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 898–917.
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 8(02), 217–223. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian penghindaran pajak berganda : Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit DDTTC (PT Dimensi Internasional Tax).
- Dewi, I. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Febrianty, Lusiana Annisa, M., Samantha Hamzah, R., & Fitri Amalia, R. (2022). *Panduan Analisis Laporan Keuangan* (Tim Kreatif PRCI, Ed.). Tasikmalaya:

- Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 2019th ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Oktania, Y., & Putra, Y. P. (2023). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Koneksi Politik, Kinerja Keuangan Dan Penghindaran Pajak : Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL EMAK Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1037–1054. <https://doi.org/https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Prihanto, H., Dewi, K. S., Mulyatno, N., & Adipermana, F. A. (2022). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 74–87. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Sarwiji Bambang, Ed.; Fifth). Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4533–4541. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. Al. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc* (H. Rahmadhani & I. Fatria, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.